

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum abad ke-21, globalisasi membangun hubungan antarnegara dengan terbatas. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, globalisasi ekonomi membuka kesempatan baru untuk memudahkan kerjasama maupun aktivitas ekonomi internasional (Manyika et al, 2016). Kesempatan tersebut salah satunya merupakan munculnya era ekonomi digital. Era digital mengubah globalisasi ekonomi dengan berbagai cara. Aktor ekonomi internasional mampu memotong biaya perdagangan lintas batas dan memungkinkan aktor ekonomi tersebut untuk terhubung dengan konsumen-konsumen di belahan dunia (Manyika et al, 2016). Perbedaan globalisasi di abad ke-20 dan abad ke-21 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. *Globalization: Then vs Now*

Abad ke-20	Abad ke-21
Arus barang yang berwujud	Arus data dan informasi
Arus hanya terjadi pada negara dengan ekonomi yang maju	Jangkauan yang lebih besar terhadap negara-negara berkembang
Arus modal dan tenaga kerja secara intensif	Arus pengetahuan dan teknologi yang lebih intensif
Infrastruktur transportasi sangat krusial dalam arus globalisasi	Infrastruktur digital menjadi krusial
Perusahaan multinasional mendorong arus globalisasi	Perkembangan peran perusahaan kecil dan individu
Arus hanya mengalir pada transaksi yang dimonetisasi	Pertukaran konten dan layanan gratis lebih banyak
Ide-ide baru menyebar secara perlahan	Akses global terhadap informasi lebih instan
Inovasi mengalir dari negara maju ke negara berkembang	Inovasi mengalir di kedua arah

Sumber: Manyika et al, 2016

Aktor ekonomi internasional yang memungkinkan terjadinya globalisasi ekonomi di era digital ini salah satunya adalah Perusahaan Multinasional *Multinational Corporations* (MNCs). MNCs dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam investasi langsung luar negeri atau *foreign direct investment* (FDI) dan memiliki atau mengontrol aktivitas nilai tambah di beberapa negara sampai batas yang ditentukan (Dunning et al, 2008). Pertumbuhan dan ekspansi dari MNCs berperan penting dalam globalisasi yang terjadi di dunia di bidang teknologi dan ekonomi.

Perusahaan multinasional tidak mengubah negara dan pasar dalam bentuk ekonomi global secara keseluruhan, akan tetapi mempengaruhi masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya baru seperti aliran kerjasama transnasional menjadi digital. *Multinational Corporations* merubah sistem ekonomi menjadi lebih beragam dengan merubah sistem penyediaan bisnis dan berinovasi dalam produk bisnis berbasis digital sebagai aktivitas ekonomi yang lebih modern. *Multinational Corporations* juga berperan dalam integrasi hasil produksi, transfer teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya yang meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi digital. Oleh sebab itu, MNCs tumbuh dalam beberapa jaringan yang terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan lingkungan negara dimana mereka beroperasi (Hennart, 2009).

Menurut OECD, ekonomi digital memungkinkan adanya pasar berbasis teknologi digital yang memfasilitasi perdagangan barang dan jasa melalui e-commerce. Ekspansi sektor digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, dan pergeseran menuju dunia digital telah berdampak pada masyarakat yang melampaui konteks teknologi digital saja (OECD, 2013). Salah satu MNCs berbasis digital yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi digital adalah Google. Pada awalnya, Google digunakan hanya sebagai mesin pencarian internet. Google kemudian berkembang sebagai pedoman untuk operasi perangkat lunak dalam telepon genggam, jasa periklanan digital, dan pengembangan bisnis secara digital.

M. Amris Alfiansa, 2021

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENGHINDARAN PAJAK OLEH MULTINATIONAL CORPORATIONS (MNCs): STUDI KASUS PAJAK GOOGLE TAHUN 2016-2019
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id

Google membuka peluang bisnis berbasis digital sehingga memudahkan pelaku bisnis untuk mengakses pasar yang lebih luas, terhubung dengan konsumen lebih mudah, memasarkan produk, dan memudahkan sistem distribusi (Battelle, 2011).

Digitalisasi ekonomi mengubah tatanan ekonomi baru yang bukan hanya negara dengan ekonomi maju yang dapat berperan, melainkan negara berkembang dapat ikut serta dalam persaingan ekonomi global. Negara-negara berkembang dimudahkan meningkatkan aktivitas ekonomi mereka melalui akses internet dan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Google. Fasilitas tersebut membuat masyarakat umum di dunia untuk lebih banyak menggunakan layanan internet dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, terdapat 196,71 juta penduduk yang memiliki akses internet berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019 (Laporan Survei Internet APJII 2019-2020, 2019). Masyarakat dan pelaku bisnis-bisnis kecil di Indonesia memanfaatkan layanan internet sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis mereka dan menawarkan produknya ke jangkauan yang lebih luas. Dalam hal ini, Google memberikan peran penting dalam penyediaan fasilitas untuk kemudahan individu maupun perusahaan kecil untuk berkembang. Kemudahan aktivitas ekonomi oleh pelaku bisnis kecil dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah (Karyati, 2019).

Setiap transaksi ekonomi yang dilakukan oleh aktor atau pelaku bisnis asing seperti Google juga diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan negara melalui penarikan pajak. Namun, transaksi ekonomi yang dilakukan melalui sektor digital masih sulit terdeteksi mengakibatkan mudahnya pelaku bisnis tersebut meminimalisir pembayaran pajak (Arlyan, 2018). Padahal penarikan pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang didapatkan oleh Indonesia. Penarikan pajak digunakan untuk mengurangi defisit negara dan mendanai pembangunan infrastruktur di Indonesia (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

Indonesia berupaya melakukan penarikan pajak terhadap berbagai perusahaan multinasional berbasis digital dengan skema perpajakan sektor

ekonomi digital. Ekonomi digital melalui transaksi domestik maupun lintas batas di *e-commerce* diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan, pajak pendapatan, dan bea atas masuk barang-barang digital. Namun, hal tersebut masih belum diatur dalam kebijakan yang berlaku karena sulit mendeteksinya. Indonesia masih belum dapat melakukan pengawasan dan mendeteksi pajak sebagaimana negara-negara lain menjadikan pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya sebagai pajak yang dikenakan.

Berbeda dari MNCs konvensional, MNCs berbasis digital dapat menghindari pajak dalam melakukan ekspansi. Di Amerika Serikat misalnya, 60 dari 500 perusahaan terbesar termasuk Amazon, Netflix, dan General Motors, tidak membayar pajak apa pun pada tahun 2018 meskipun laba kumulatif sebesar 79 miliar USD (Ocampo, 2019). Pada tahun 2016, Google menggunakan struktur *Dutch Sandwich* untuk melindungi 16 miliar Euro dari pajak di Eropa (Kahn, 2018). Anak-anak perusahaan Google juga berhasil melakukan penghindaran pajak-pajak di berbagai belahan dunia seperti Perancis, Belanda, Singapura, dan Indonesia.

Isu penghindaran pajak tersebut menjadi sorotan negara-negara di dunia. Hal ini membuat berbagai negara di dunia melakukan upaya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan pajak digital tersebut. Perancis, salah satunya, menetapkan kebijakan untuk menarik pajak digital yang menimbulkan perang dagang dan sengketa pajak dengan Amerika Serikat. Negara-negara lain yang telah menyelesaikan permasalahan ini adalah Australia, India, dan berbagai negara di Eropa. Di sisi lain, Indonesia juga melakukan upaya terhadap penyelesaian pajak oleh Google tersebut.

Indonesia berupaya menarik pajak dari penghasilan yang didapatkan oleh Google pada tahun 2016. Akan tetapi, upaya penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ditolak. Penetapan Google sebagai badan usaha yang berdiri di Indonesia tidak dihiraukan. Padahal Google merupakan badan hukum dalam negeri yang terdaftar sebagai penanaman modal asing di Indonesia sejak 2011 (Nistanto, 2016). Google menyatakan bahwa kantor Google di Indonesia bukan beroperasi sebagai badan usaha, melainkan hanya sebagai kantor perwakilan

sehingga Google menganggap tidak perlu adanya pemeriksaan maupun pemotongan pajak penghasilan. Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh Google hanya melalui jaringan internet tanpa adanya wujud fisik.

Peristiwa penghindaran pajak oleh Google di Indonesia menunjukkan adanya kekurangan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia. Digitalisasi ekonomi memerlukan adanya kebijakan yang mengikat seperti keamanan penggunaan perangkat digital dalam kegiatan ekonomi hingga pajak yang ditetapkan dalam bisnis yang beroperasi melalui digital. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google sudah berlangsung semenjak berdirinya Google di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2019. Namun, Indonesia baru melakukan upaya terhadap penarikan pajak tersebut mulai tahun 2016 dan mengalami penolakan pemeriksaan dan pembayaran oleh Google. Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan harapan pemerintah Indonesia terhadap perkembangan ekonomi digital yang dilakukan oleh Google. Penolakan pemeriksaan pajak juga membuat masalah bagi Indonesia yang sumber utama pendapatan negaranya berasal dari pajak. Maka dari itu, perekonomian di Indonesia yang seharusnya berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi digital yang dilakukan oleh Google, hanya menjadi sumber pendapatan bagi Google tanpa ada biaya pemungutan pajak ke Indonesia.

Multinational Corporations berbasis digital seperti Google memberikan dampak yang signifikan terhadap globalisasi ekonomi di era digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam melakukan bisnis melalui jaringan internet. Namun, kehadiran ekonomi digital memberikan tantangan baru untuk negara-negara dalam memberlakukan kebijakan perpajakan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh Google seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk negara-negara di dunia termasuk Indonesia dalam melakukan upaya melalui forum internasional dan pendekatannya terhadap MNCs sehingga tidak ada lagi terjadinya penyalahgunaan penghindaran pajak oleh setiap MNCs digital. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan merumuskannya dalam judul: **“Upaya Pemerintah Indonesia dalam**

M. Amris Alfiansa, 2021

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENGHINDARAN PAJAK OLEH MULTINATIONAL CORPORATIONS (MNCs): STUDI KASUS PAJAK GOOGLE TAHUN 2016-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Menghadapi Penghindaran Pajak oleh Multinational Corporations (MNCs): Studi Kasus Pajak Google tahun 2016-2019”

1.2 Rumusan Masalah

Multinational Corporations merupakan salah satu aktor hubungan internasional non-negara yang dapat mempengaruhi suatu negara dalam berbagai bidang salah satunya ekonomi. Ekonomi suatu negara dapat dibantu oleh MNCs melalui investasi, pajak, sampai ke pembukaan tenaga kerja dalam ekspansi MNCs tersebut. Seiring berkembangnya teknologi, MNCs memanfaatkan digitalisasi ekonomi dan bisnis sehingga banyak bermunculan MNCs digital yang mengakibatkan globalisasi ekonomi di era digital. Globalisasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan dan memudahkan perekonomian di negara tersebut. Namun, kenyataannya MNCs digital Google melakukan ekspansi tanpa ada aturan kewajiban pajak sejak tahun 2011 sehingga Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dari ekspansi tersebut.

Indonesia baru mulai berupaya untuk menangani kasus tersebut dengan melakukan pendekatan pada Google di tahun 2016. Google baru menyepakati untuk membayar tunggakan pajak tersebut pada tahun 2017. Namun belum dibayar sepenuhnya dan belum terikat oleh kebijakan pajak di Indonesia. Permasalahan ini juga diangkat dalam forum internasional G20 untuk menetapkan sistem kebijakan pajak digital internasional dan Indonesia baru mengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan pajak yang mengikat aktivitas ekonomi digital pada tahun 2020. Mengacu pada uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan penarikan pajak dari MNCs Google yang beroperasi di Indonesia?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus penghindaran pajak oleh MNCs Google yang beroperasi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a) **Manfaat Akademis**, penulisan ini dapat memberikan sebuah pengetahuan dan menambah wawasan dalam kajian Hubungan Internasional, terutama hubungan aktor negara dan non-negara.
- b) **Manfaat Praktis**, penulisan ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan topik ini ataupun sebagai referensi untuk menambah informasi bagi peneliti berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memahami alur pemikiran dari penelitian ini, penulisan dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah membagi hasil penelitian ke dalam 6 bab, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan masalah yang akan diteliti sebagai penelitian dengan menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang ditulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan studi literatur dan juga konsep serta teori sebagai acuan dalam menganalisis penelitian ini. Adapun konsep dan teori yang akan diambil adalah: globalisasi ekonomi, *multinational corporations*, dan hukum pajak internasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis meliputi tipe dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, teknik

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV

PENGHINDARAN PAJAK OLEH GOOGLE

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai revolusi ekonomi digital di Indonesia, pengaruh kehadiran Google sebagai MNCs digital di Indonesia, sejarah dan profil perusahaan Google, dan praktek penghindaran pajak oleh Google di Indonesia.

BAB V

ANALISIS UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI KASUS PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN GOOGLE

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi penghindaran pajak oleh Google.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran sebagai bentuk rekomendasi.